



PUTUSAN

NOMOR 439PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARMIZI BIN ZAINI**
2. Tempat lahir : Lueng bimba
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/29 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu – Pidie Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/LBH-Arun/IX/2023 tanggal 23 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 Juni 2023 Register Perkara Nomor: PDM-23/ Enz.1/05/2023, yaitu sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Tarmizi Bin Zaini bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Jufri Ismail (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Cek Wan (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Citayem, GG. Haji Dul RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika Terdakwa yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Zulkarnaini, menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail dengan nomor telepon yang digunakan Terdakwa +6017-395-3353, Saksi Zulkarnaini +62821-5584-1432 dan Saksi

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



Jufri Ismail 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail menghubungi Saksi Burhanuddin untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin mempunyai boat atau tidak, kemudian Saksi Burhanuddin menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak Saksi Burhanuddin untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu Terdakwa mengatakan agar mengambil uang dari Sdr Rahmat, kemudian Saksi Zulkarnaini kembali kampungnya untuk menemui Sdr. Rahmat dan mengambil uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Rahmat, dan setelah itu Saksi Zulkarnaini kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Burhanuddin juga meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik Saksi Burhanuddin sering rusak, dan saat itu Saksi Zulkarnaini langsung membelikan Saksi Burhanuddin 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya Saksi Burhanuddin menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah Saksi Jufri Ismail yang beralamat di Desa. Lueng Bimba, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh Saksi Jufri Ismail, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jufri Ismail memberikan Handphone satelit tersebut kepada Saksi Burhanuddin di jalan Kecamatan Samalangan, Bireuen, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. Cek Wan (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat mengambil narkoba jenis sabu nanti malam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail akan memastikan terlebih dahulu kepada Saksi Burhanuddin untuk kesiapannya, selain itu Terdakwa juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkoba jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi Saksi Yusda dengan nomor yang digunakan Saksi Yusda 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada Saksi Yusda *"kalau misalnya masuk sabu abang mau terima ngk, cuma antar dari bibir pantai ke jalan raya"* dan saat itu Saksi Yusda menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh Terdakwa ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu Saksi Yusda menyetujui pekerjaan dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail memastikan Saksi Burhanuddin telah siap selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail bertemu dengan Saksi Burhanuddin di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali apakah Saksi Burhanuddin siap berangkat nanti malam, dijawab oleh Saksi Burhanuddin siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya Saksi Zulkarnaini memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu Saksi Burhanuddin pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Burhanuddin meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya Saksi Burhanuddin pergi menemui Saksi Mustakim dirumahnya dan mengajak Saksi Mustakim untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu Saksi

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin meminta Saksi Mustakim untuk ikut Saksi Burhanuddin ke laut dengan alasan yang digunakan Saksi Burhanuddin kepada Saksi Mustakim yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah Saksi Mustakim menyetujui ajakan Saksi Burhanuddin kemudian Saksi Mustakim pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan Saksi Burhanuddin di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Burhanuddin bertemu dengan Saksi Mustakim di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 WIB kemudian Saksi Burhanuddin bersama Saksi Mustakim berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Saksi Burhanuddin telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi Zulkarnaini untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu Terdakwa memberikan pesan chat WhatsApp kepada Saksi Zulkarnaini letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. Cekwan (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada Saksi Burhanuddin, dan selanjutnya Saksi Burhanuddin langsung menuju titik koordinat tersebut. Setelah mengetahui Saksi Burhanuddin sudah berangkat, Terdakwa juga menghubungi Saksi Yusda untuk mengabarkan kepada Saksi Yusda bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Yusda agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diijakan oleh Saksi Yusda;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu Saksi Mustakim sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada Saksi Burhanuddin mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh Saksi Burhanuddin bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin sudah

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa Saksi Burhanuddin harus sampai pukul 22.00 WIB;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi Burhanuddin telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh Saksi Burhanuddin untuk menunggu di lokasi tersebut. Pada saat Saksi Burhanuddin menunggu tersebut, Saksi Mustakim yang makin curiga kembali bertanya kepada Saksi Burhanuddin dengan mengatakan "Cik, Ambil barang sabu ya?" dan Saksi Burhanuddin menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Saksi Burhanuddin berangkat kelaut untuk mengambil narkotika jenis sabu, Saksi Mustakim menangis dan marah kepada Saksi Burhanuddin karena tidak diberitahu sejak awal dan Saksi Burhanuddin beralasan apabila Saksi Burhanuddin memberitahu dari awal maka Saksi Mustakim tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Burhanuddin ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada di lokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu Saksi Burhanuddin menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah Saksi Burhanuddin menghampiri perahu boat tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Saksi Burhanuddin, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh Saksi Burhanuddin seratus empat puluh sembilan, setelah itu Saksi Burhanuddin juga menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu Saksi Jufri Ismail mengiyakan dan meminta agar Saksi Burhanuddin hati-hati dijalan. Setelah Saksi Burhanuddin menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Burhanuddin kembali pulang ke Aceh bersama Saksi Mustakim dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 WIB mesin perahu yang digunakan Saksi Burhanuddin rusak, lalu

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahu bahwa perahu boat Saksi Burhanuddin mengalami kerusakan, selanjutnya Saksi Jufri Ismail menghubungi Terdakwa dan menyampaikan lokasi Saksi Burhanuddin sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnaini dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu Terdakwa juga menghubungi Saksi Yusda dan meminta agar Saksi Yusda menemui Saksi Zulkarnaini dan meminta untuk dicarikan tekong baru;

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail bertemu dengan Saksi Yusda diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat Saksi Burhanuddin sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka Saksi Yusda yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening Saksi Yusda kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama Yusda, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnaini bahwa uang sudah dikirim;
- Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Seriyobudi yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah Terdakwa yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Seriyobudi menghubungi Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad yang juga merupakan anggota Satgas NIC

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap Terdakwa yang berada di Depok, Jawa Barat;

- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 WIB perahu boat yang digunakan Saksi Burhanuddin ternyata bisa kembali hidup, sehingga Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu Saksi Burhanuddin belum diberitahukan bahwa Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda telah ditangkap oleh petugas, sehingga Saksi Burhanuddin tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh Saksi Burhanuddin kembali menghubungi Saksi Jufri Ismail dan saat itu Saksi Burhanuddin diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 WIB, Saksi Burhanuddin langsung ditangkap oleh Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Seriyobudi yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam,Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit kompas;

dan selanjutnya Saksi Burhanuddin dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Setelah Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap Terdakwa juga berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad di rumah kontrakan Terdakwa yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu Saksi Zurriatina, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Dul RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu:

1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar.
4. 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;
5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dibawa oleh Saksi Burhanuddin adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.1

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.8



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.15



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.20
	21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.21
	22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.22



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.23
	24	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.24
	25	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.25
2		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	B
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.3
	4	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	B.4



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.10
	11	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	B.11



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.17
	18	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	B.18



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.19
	3	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	C
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	C.5



		diduga narkoba jenis sabu.					
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	C.12



		diduga narkoba jenis sabu.					
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	C.19



		diduga narkoba jenis sabu.					
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.20
	4	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	D.6



		Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	D.13



		Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	D.20



		Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
5		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	E
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.6
	7	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	E.7

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.13
	14	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	E.14



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.20
6		Plastik besar warna	1 buah	-	-	-	F



	hitam berisi:					
1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.1
2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.2
3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.3
4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.4
5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.5
6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.6
7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.7



		jenis sabu.					
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.14



		jenis sabu.					
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.20
	21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		jenis sabu.					
	22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.22
	23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.23
	24	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.24
	25	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.25
	26	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.26
7		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	G
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	G.2

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	G.9



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	G.16



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.19
	Total		158 buah	149.000	149	148.851	

atau setidaknya berat narkoba golongan I yang diterima oleh
Terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Jufri Ismail serta Sdr. Cek Wan (DPO) telah menyadari barang yang diterima atau diserahkan dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkoba golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Tarmizi Bin Zaini bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Jufri Ismail (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Cek Wan (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya



tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Citayem, GG. Haji Dul RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika Terdakwa yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Zulkarnaini, menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail dengan nomor telepon yang digunakan Terdakwa +6017-395-3353, Saksi Zulkarnaini +62821-5584-1432 dan Saksi Jufri Ismail 0813-1332-1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu, selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail menghubungi Saksi Burhanuddin untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin mempunyai boat atau tidak, kemudian Saksi Burhanuddin menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak Saksi Burhanuddin untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu Terdakwa mengatakan agar mengambil uang dari Sdr Rahmat, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaini kembali kampungnya untuk menemui Sdr. Rahmat dan mengambil uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Rahmat, dan setelah itu Saksi Zulkarnaini kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu Saksi Burhanuddin juga meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik Saksi Burhanuddin sering rusak, dan saat itu Saksi Zulkarnaini langsung membelikan Saksi Burhanuddin 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya Saksi Burhanuddin menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah Saksi Jufri Ismail yang beralamat di Desa. Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh Saksi Jufri Ismail, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Jufri Ismail memberikan Handphone satelit tersebut kepada Saksi Burhanuddin di jalan Kecamatan Samalangan, Bireuen, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. Cek Wan (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk persiapan berangkat mengambil narkotika jenis sabu nanti malam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail untuk menanyakan apakah Saksi Burhanuddin siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail akan memastikan terlebih dahulu kepada Saksi Burhanuddin untuk kesiapannya, selain itu Terdakwa juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkotika jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi Saksi Yusda dengan nomor yang digunakan Saksi Yusda 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada Saksi Yusda “kalau misalnya masuk sabu abang mau terima ngk,

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma antar dari bibir pantai ke jalan raya” dan saat itu Saksi Yusda menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh Terdakwa ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu Saksi Yusda menyetujui pekerjaan dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail memastikan Saksi Burhanuddin telah siap selanjutnya Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail bertemu dengan Saksi Burhanuddin di warung nasi di Simpang Mamplang sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Saksi Zulkarnaini menanyakan kembali apakah Saksi Burhanuddin siap berangkat nanti malam, dijawab oleh Saksi Burhanuddin siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya Saksi Zulkarnaini memberikan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Burhanuddin untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu Saksi Burhanuddin pergi membeli bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Burhanuddin meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya Saksi Burhanuddin pergi menemui Saksi Mustakim dirumahnya dan mengajak Saksi Mustakim untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu Saksi Burhanuddin meminta Saksi Mustakim untuk ikut Saksi Burhanuddin ke laut dengan alasan yang digunakan Saksi Burhanuddin kepada Saksi Mustakim yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah Saksi Mustakim menyetujui ajakan Saksi Burhanuddin kemudian Saksi Mustakim pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan Saksi Burhanuddin di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi Burhanuddin bertemu dengan Saksi Mustakim di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 WIB kemudian Saksi Burhanuddin bersama Saksi Mustakim berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Saksi Burhanuddin telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada Saksi Zulkarnaini untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu Terdakwa memberikan pesan chat WhatsApp kepada Saksi Zulkarnaini letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. Cekwan (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada Saksi Burhanuddin, dan selanjutnya Saksi Burhanuddin langsung menuju titik koordinat tersebut. Setelah mengetahui Saksi Burhanuddin sudah berangkat, Terdakwa juga menghubungi Saksi Yusda untuk mengabarkan kepada Saksi Yusda bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Yusda agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diijakan oleh Saksi Yusda;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu Saksi Mustakim sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada Saksi Burhanuddin mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh Saksi Burhanuddin bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Burhanuddin dan Saksi Mustakim kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa Saksi Burhanuddin harus sampai pukul 22.00 WIB;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi Burhanuddin telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, Saksi Burhanuddin mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa Saksi Burhanuddin telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh Saksi Burhanuddin untuk menunggu di lokasi tersebut. Pada saat Saksi Burhanuddin menunggu tersebut, Saksi Mustakim yang makin curiga kembali bertanya kepada Saksi Burhanuddin dengan mengatakan "cik, ambil barang sabu ya?" dan Saksi Burhanuddin menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya Saksi Burhanuddin berangkat kelaut untuk mengambil narkoba jenis sabu, Saksi Mustakim menangis dan marah kepada Saksi Burhanuddin karena tidak diberitahu sejak awal dan Saksi Burhanuddin beralasan apabila Saksi Burhanuddin memberitahu dari awal maka Saksi Mustakim tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Burhanuddin

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon +8821687942911 dan menyampaikan bahwa ia sudah berada dilokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu Saksi Burhanuddin menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah Saksi Burhanuddin menghampiri perahu boat tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian Saksi Burhanuddin menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh Saksi Burhanuddin, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh Saksi Burhanuddin seratus empat puluh sembilan, setelah itu Saksi Burhanuddin juga menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu Saksi Jufri Ismail mengiyakan dan meminta agar Saksi Burhanuddin hati-hati di jalan. Setelah Saksi Burhanuddin menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Burhanuddin kembali pulang ke Aceh bersama Saksi Mustakim dan ketika masuk perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 WIB mesin perahu yang digunakan Saksi Burhanuddin rusak, lalu Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail untuk memberitahu bahwa perahu boat Saksi Burhanuddin mengalami kerusakan, selanjutnya Saksi Jufri Ismail menghubungi Terdakwa dan menyampaikan lokasi Saksi Burhanuddin sudah masuk perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnaini dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Zulkarnaini untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu Terdakwa juga menghubungi Saksi Yusda dan meminta agar Saksi Yusda menemui Saksi Zulkarnaini dan meminta untuk dicarikan tekong baru;

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Zulkarnaini dan Saksi Jufri Ismail bertemu dengan Saksi Yusda diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat Saksi Burhanuddin sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka Saksi Yusda yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening Saksi Yusda kepada Terdakwa dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama Yusda, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnaini bahwa uang sudah dikirim;

- Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Seriyobudi yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah Terdakwa yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi Mangadar Nadapdap, S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Seriyobudi menghubungi Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap Terdakwa yang berada di Depok, Jawa Barat;
- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 WIB perahu boat yang digunakan Saksi Burhanuddin ternyata bisa kembali hidup, sehingga Saksi Burhanuddin menghubungi Saksi Jufri Ismail yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu Saksi Burhanuddin belum diberitahukan bahwa Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda telah ditangkap oleh petugas, sehingga Saksi Burhanuddin tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh Saksi Burhanuddin kembali menghubungi Saksi Jufri Ismail dan saat itu Saksi Burhanuddin diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 WIB, Saksi Burhanuddin langsung ditangkap oleh Saksi Mangadar Nadapdap,

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,M.H., dan Saksi Bambang Seriyobudi yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu-abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit kompas;

dan selanjutnya Saksi Burhanuddin dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Setelah Saksi Burhanuddin, Saksi Zulkarnaini, Saksi Jufri Ismail dan Saksi Yusda berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap Terdakwa juga berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Soeb, S.H., dan Saksi Willy Muhammad di rumah kontrakan Terdakwa yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu Saksi Zurriatina, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG. Haji Dul RT 01, RW 05, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu:

1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;
4. 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;
5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dimiliki, atau dikuasai oleh Saksi Burhanuddin adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
1	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.1
2	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.2
3	3 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.3
4	4 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.4

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.11



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.18



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.20
	21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.21
	22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.22
	23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.23
	24	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.24
	25	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	A.25



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
2		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	B
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.6
	7	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	B.7



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.13
	14	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	B.14



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.19
	3	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	C
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	C.1



		diduga narkoba jenis sabu.					
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	C.8



		diduga narkoba jenis sabu.					
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	C.15



		diduga narkoba jenis sabu.					
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.20
4		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	D.2



		Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	D.9



		Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	D.16



		Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.20
	5	Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	E
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.2
	3	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	E.3



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.9
	10	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	E.10



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.16
	17	bungkus Plastik	1 buah	1.000	1	999	E.17



		bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.20
6		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	F
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba	1 buah	1.000	1	999	F.3



		jenis sabu.					
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.10



		jenis sabu.					
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika	1 buah	1.000	1	999	F.17



		jenis sabu.					
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.20
	21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.21
	22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.22
	23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.23
	24	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.24



		jenis sabu.					
	25	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.25
	26	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.26
	7	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	G
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	G.5



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	G.12



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi	1 buah	1.000	1	999	G.19



		kristal putih diduga narkoba jenis sabu.				
		Total	158 buah	149.000	149	148.851

atau setidaknya berat narkoba golongan I yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaini, Saksi Yusda, Saksi Burhanuddin dan Saksi Jufri Ismail serta Sdr. Cek Wan (DPO) telah menyadari barang yang dikuasai, disimpan atau dimilikinya dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkoba golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Register Perkara : PDM-23/L.3.31/Enz.1/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Bin Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tarmizi Bin Zaini dengan pidana mati;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) buah Handphone satelit merek Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu – abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
 - 1 (satu) buah Kompas;
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Burhanuddin Bin M. Yusuf (Berkas penuntutan secara terpisah);
 - 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
 - Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;
Dirampas untuk disetor ke kas Negara;
 - 1 (satu) buah paspor a.n. Tarmizi, No paspor: E2021403;
Dikembalikan kepada terdakwa Tarmizi Bin Zaini melalui keluarganya;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi Bin Zaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkoba jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu – abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - Digunakan dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Burhanuddin Bin M. Yusuf;
 - 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 (delapan puluh enam) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
Dirampas untuk disetor ke kas Negara;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor E2021403 atas nama Tarmizi;
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Zurriatina;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Mawardi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 26 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu, pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2023;
4. Membaca Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu, pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti berupa uang Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) pada Pengadilan Negeri Meureudu dalam perkara *aquo* menerapkan **PASAL 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan fakta persidangan telah diakui oleh PEMBANDING dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;**
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Meureudu dengan hukuman pidana Mati bagi PEMBANDING sangat **"MENCEDERAI RASA KEADILAN TERHADAP DIRI PEMBANDING"**;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, PEMBANDING adalah penjual beras eceran baik dalam jumlah besar maupun eceran di ruko yang telah disewa oleh PEMBANDING selama \pm 2 tahun yang beralamat di Jl. Raya Citayeum, Gg. Haji Dul, RT 01 RW 05, Kel. Pondok Terong, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa petugas Kepolisian Dit. Res Narkoba Mabes Polri pada saat melakukan penangkapan terhadap PEMBANDING sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 dan PEMBANDING ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik Dit. Res Narkoba Mabes Polri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023, namun dalam pemeriksaan oleh Penyidik PEMBANDING sangat Kooperatif dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit-belit kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum Serta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PEMBANDING, namun oleh Majelis Hakim sudah patut seharusnya dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman PEMBANDING;
5. Bahwa Menurut PEMBANDING ada beberapa hal yang dikesampingkan atau tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara PEMBANDING untuk pertimbangan lebih lanjut sehingga PEMBANDING merasa kecewa atas seluruh rangkaian pemeriksaan dalam persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai tidak mempertimbangkan nya saksi AD-Chard yang telah PEMBANDING hadirkan didalam persidangan;
2. Bahwa mengenai Pledio atau Pembelaan yang diajukan PEMBANDING melalui Kuasa Hukum PEMBANDING, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sema sekali tidak mempertimbangannya;
3. Bahwa sikap PEMBANDING yang sopan, jujur dalam memberikan keterangan dalam Persidangan dan mempermudah jalannya persidangan juga tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PEMBANDING, namun harapan PEMBANDING dalam MEMORI BANDING ini Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan harapan PEMBANDING memohon agar dapat mempertimbangkannya dari berbagai aspek hukum demi mendapat rasa Keadilan yang hakiki bagi diri PEMBANDING;
4. Bahwa saat ini PEMBANDING masih punya tanggung jawab terhadap anak dan istri PEMBANDING yang masih membutuhkan sosok seorang ayah untuk memberikan nafkah dan penghidupan yang layak bagi keluarga, PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar dapat memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi PEMBANDING;
6. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, PEMBANDING sebelumnya tidak pernah mengenal dengan Cek Wan (DPO) namun disaat PEMBANDING dan istri beserta anak pergi ke Malaysia untuk silaturahmi dengan keluarga yang berdomisili dimalaysia tidak sengaja bertemu dengan kawan bernama Jack lalu Jack tersebut mengajak PEMBANDING untuk bertemu dengan Cek Wan (DPO) tetapi dalam pertemuan tersebut tidak memberitakan mengenai pekerjaan sabu, namun hanya sekedar bersilaturahmi dengan Cek Wan (DPO), namun setelah hampir 1 (satu) bulan lebih PEMBANDING ditelpon oleh Cek Wan (DPO) tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu dan PEMBANDING tidak langsung mengiyakan ajakan tersebut, namun beberapa hari setelah Cek Wan menelpon PEMBANDING dan PEMBANDING menghubungi Terdakwa lainnya untuk menawarkan Pekerjaan tersebut;
7. Bahwa dalam perkara ini PEMBANDING hanya sebagai orang yang disuruh oleh Cek Wan (DPO) untuk mencari orang yang mau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke perbatasan Indonesia dan Malaysia dan PEMBANDING dalam perkara ini bukanlah pelaku utama sebagai bos atau pemilik barang sabu tersebut, namun PEMBANDING hanya ikut membantu komunikasi antara yang punya barang sabu di Malaysia dengan yang mengambil barang sabu untuk dibawa ke perairan Indonesia, sehingga

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut PEMBANDING hukuman Pidana Mati kepada PEMBANDING sangat tidak adil dan Majelis Hakim Pengadilan Meureudu hanya focus kepada berapa banyak barang bukti yang ditemukan bukan kepada peran PEMBANDING dalam perkara aquo yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tidak mengesampingkan hal-hal tersebut dan PEMBANDING menyakini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat mempertimbangkan segala aspek dan dapat memberikan rasa keadilan terhadap PEMBANDING;

8. Bahwa Pidana Mati bukanlah solusi terbaik menurut PEMBANDING karena menghukum Mati atau merampas hak hidup seseorang manusia adalah hak Preogatif Allah SWT, untuk itu PEMBANDING momohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar dapat memberikan hukuman yang ringan kepada PEMBANDING;
9. Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu barang bukti berupa uang Ringgit Malaysia dirampas untuk disetor ke Kas Negara, namun PEMBANDING dalam hal tersebut tidak sependapat karena uang tersebut bukanlah hasil kejahatan, dan dalam Memori Banding ini PEMBANDING menyampaikan dengan sepenuh hati dan penuh kejujuran kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mana mengenai barang bukti berupa uang Ringgit Malaysia tersebut bukanlah uang dari hasil Kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini atau uang hasil kejahatan dari tindak Pidana lainnya, namun uang Ringgit Malaysia tersebut adalah uang yang diberikan kepada istri dan anak Pembanding oleh CEK WAN untuk biaya berobat disaat istri dan anak PEMBANDING mengalami sakit selama 1 (satu) minggu disaat PEMBANDING dan istri berada di Malaysia, PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim agar uang ringgit Malaysia tersebut dapat dikembalikan kepada istri PEMBANDING untuk dapat digunakan sebagai kebutuhan hidup istri dan anak PEMBANDING;
10. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam Persidangan merupakan suatu Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 KPID/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658K/PID.SUS/2015 hal-hal yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim sebagai hal yang juga dapat meringankan Terdakwa dalam pertimbangan hukum yang diberikan pada Putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pidana Terdakwa yaitu :
 1. **Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;**

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



2. Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum Pernah dihukum;
4. Terdakwa Menyesali Perbuatannya;

Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Majelis Hakim yang mengadili Perkara PEMBANDING tidak mempertimbangkan kedua Yurisprudensi yang telah PEMBANDING uraikan diatas,

11. Bahwa "***Dalam Perspektif Justitia Court***" keadaan seperti bersikap sopan, jujur, dan lain-lain di hadapan sidang menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi Hakim untuk menentukan Pemberatan atau Peringanan hukuman yang memang menjadi otoritas kebijakan bebas Hakim", namun dalam perkara PEMBANDING Majelis Hakim tidak menilai atau mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara PEMBANDING dapat memberikan rasa keadilan yang hakiki terhadap diri PEMBANDING;
12. Bahwa menurut Prof. Dr. Eddy Omar Hiariej, S.H.,M.Hum. fakta itu bersifat Netral, penilaian Majelis hakim terhadap fakta itu adalah tergantung Perspektif optik apa yang akan digunakan untuk memutus suatu perkara, karena hukum itu (***Law is the art of Interpretation***) adalah seni berinterpretasi sedangkan kita berada pada fakta yang Netral, akan tetapi dengan Perspektif yang berbeda maka hasilnya akan berbeda, maka PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Banding PEMBANDING agar dapat mempertimbangkan segala aspek hukum yang dapat meringankan hukuman terhadap PEMBANDING dan dapat dibebaskan dari hukuman Pidana Mati;
13. Bahwa pertimbangan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Meureudu yang menyatakan PEMBANDING telah memenuhi unsur dari perkara *aquo* menerapkan **PASAL 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, terhadap hal tersebut PEMBANDING telah mengakui kesalahan yang telah dilakukan namun seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh PEMBANDING haruslah sebanding dengan pidana yang dijatuhkan;
14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PEMBANDING bukanlah seorang bandar narkoba besar atau seseorang yang tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara pidana Narkotika, namun PEMBANDING hanya seorang yang diperalat oleh orang yang baru dikenal untuk membantu mencari seseorang yang mau bekerja mengambil sabu untuk dibawa dari Negara Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dan dalam pekerjaan ini PEMBANDING belum pernah menerima upah sepeser pun sehingga PEMBANDING merasa menyesal atas perbuatannya;
15. Bahwa berdasarkan point-point diatas tentunya sangat arif dan bijaksana dengan

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



memberikan pertimbangan hukum yang cukup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kepada PEMBANDING dapat dibebaskan dari pidana Mati dan dapat diberikan pidana yang sesuai yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara atau seringan-ringannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

16. Bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan keadilan, sehingga hukuman yang diberikan kepada PEMBANDING seimbang dengan kesalahan PEMBANDING yang dalam perkara ini adalah sebagai orang yang telah dipengaruhi oleh orang lain dengan menjanjikan sejumlah uang, karena pada saat itu PEMBANDING juga dalam keadaan terilit hutang dan kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya sebagai penjual beras sehingga PEMBANDING terpengaruh ajakan CEK WAN (DPO) untuk pekerjaan tersebut;
17. Bahwa ada 3 (tiga) aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memberi putusan yaitu aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Walaupun dalam aspek yuridis Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu berpedoman penjatuan pidana terhadap PEMBANDING tunduk pada hukum positif. Tetapi secara aspek Filosofis dan Sosiologisnya, dengan mempertimbangkan PEMBANDING telah menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim (*Judex factie*) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebagai insan terpilih yang dalam jubah kebesarannya terselimut sempurna rasa keadilan bagi PEMBANDING telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis maupun sosiologis dalam menjatuhkan pidana terhadap PEMBANDING. Namun, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding tentunya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam latar belakang perbuatan PEMBANDING dalam melakukan sebuah perbuatan yang dianggap aturan hukum atau undang-undang adalah sebuah tindak pidana dan kemudian menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya untuk menyempurnakan rasa keadilan terhadap diri PEMBANDING;
19. Bahwa PEMBANDING meyakini, jika Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan menerapkan perilaku adil kepada semua pihak dan **tidak beri'tikad** semata-mata menjatuhkan hukuman untuk balas dendam kepada PEMBANDING, namun dengan menjatuhkan hukuman yang adil PEMBANDING dapat menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepan dengan jauh dari pada barang haram Narkotika tersebut, Sebagaimana cerminan lambang Pengadilan yaitu dua untaian bunga melati yang masing-masing terdiri dari delapan bunga, melingkar sebatas garis melengkung yang maknanya mempunyai sifat ketauladanan dan kepemimpinan, lukisan cakra yang digunakan untuk memberantas ketidak-adilan, serta perisai Pancasila yang terletak ditengah-tengah Cakra yang menjalankan fungsinya



sebagaimana cerminan Pasal 1 UU No.14 tahun 1970 jo Pasal 1 UU. No.4 Tahun 2004;

20. Bahwa Tujuan dari pemidanaan sejatinya tidaklah semata-mata untuk memberikan penderitaan terhadap PEMBANDING juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabat manusia, tetapi lebih kepada upaya edukatif agar dikemudian hari PEMBANDING yang masih muda dan punya harapan agar memperbaiki perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat dan tentunya mengingat PEMBANDING juga masih punya tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istri dan anak-anak nya yang sangat membutuhkan kehadiran sosok seorang ayah yang dapat memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anak PEMBANDING;
21. Bahwa sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 281 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, tiap-tiap orang punya ***"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"***.
22. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas dalam Pasal 281 ayat (1) Tentang Hak Asasi manusia, Kami Penasehat Hukum berpendapat pada hakikatnya hukuman mati melangkahi wewenang yang Maha Kuasa karena hukuman Mati adalah hak Preogatif Allah SWT yang mana Allah SWT yang lebih berhak untuk menghidupkan dan mencabut kembali nyawa Hambanya, dan sangat jelas bertolak belakang dengan sila kedua Pancasila yang menyatakan **KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**, ini menunjukkan bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghargai hak untuk hidup secara adil dan beradab yang berlaku bagi semua orang dan tidak membedakan derajat atau tingkat keberadaan orang tersebut karena manusia mempunyai hak yang sama;
23. Bahwa ada seorang Teolog terkenal yang bernama **Thomas Aquinas** yang mengatakan dia sudah bisa membedakan ***"Peonae ut Peonae, Poenae ut Medicine"*** yang artinya ***(Pidana sebagai hukuman, tetapi Pidana juga harus dilihat sebagai obat)*** kita harus menanamkan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu dia sedang sakit, kalau orang sakit itu harus diobati, disembuhkan inilah fungsi **Keadilan Rehabilitatif**, dan orang yang melakukan suatu tindak Pidana dapat diberikan kesempatan kedua agar pelaku Kejahatan tersebut dapat bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan Pidana;
24. Bahwa dalam Adagium Hukum ***"Fiat Justitia Ruat Caelum"*** ***sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, Keadilan tetap harus ditegakkan"***

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa izinkan PEMBANDING untuk mengutip kalimat dari **Bismar Siregar (mantan Hakim Agung Republik Indonesia)** yang pernah berkata :

“JANGANLAH Mencari Keadilan Didalam Peraturan Perundang-UNDANGAN, KARENA HAKIKINYA KEADILAN ADA DALAM HATI NURANI”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMBANDING meyakini Keadilan akan menyertai diri PEMBANDING, karena PEMBANDING yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menembus batas dengan menggunakan hati nurani dan menjangkau betapa halusnyanya perasaan hukum dan keadilan itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan memutuskan:

= Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING

DAN MENGUBAH ATAU MEMPERBAIKI PUTUSAN DENGAN :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Bin Zaini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING TARMIZI BIN ZAINI;
3. Membebaskan Terdakwa dari Pidana Mati;
4. Menghukum Terdakwa TARMIZI BIN ZAINI dengan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara,
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1:

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;

- 1 (satu) buah Handphone satelit merek Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu - abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
- 1 (satu) buah Kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengenai barang bukti berupa uang Ringgit Malaysia, PEMBANDING MEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar dalam pertimbangan hukumnya untuk dapat Mengembalikan barang bukti tersebut kepada keluarga Terdakwa yaitu Berupa;

- Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar;
- Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar;

7. Menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;

8. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tersebut:

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam pertimbangan dan hal yang memberatkan dalam putusannya sudah memadai/ setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut dari CEK WAN (orang Aceh DPO) yang berada di Malaysia dengan nomor telepon +6017 693 5677 dan Terdakwa sebelumnya memang sudah pernah mneyepakati dengan Cek Wan aka nada pekerjaan untuk Terdakwa dalam hal mengangkut sabu yang dikirim dari malaysia.
 - Bahwa sebelumnya tertangkap, Terdakwa sudah pernah kurang lebih 5 (lima) kali mengangkut narkotika sabu dari Sdr, CEK WAN.

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang aktif menjadi perantara penghubung dan mengatur orang-orang yang di wilayah aceh yang terlibat dalam peredaran narkoba sabu, yang diambil dari Sdr. CEK WAN dengan komunikasi-komunikasi sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon ZULKARNAINI dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "ADA BOAT GA?"

ZUL : "YA AKU CARI DULU, MUNGKIN KAWAN JUFRI ADA, KAU TELEPON SENDIRI"

Bahwa setelah itu terdakwa telepon JUFRI ISMAIL dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "ADA BOAT GA?"

JUF : "YA AKU CARI DULU, MUNGKIN KAWAN SAYA ADA"

Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia kemudian terdakwa telepon ZULKARNAINI dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "SIAP ENGGA ORANG ITU (BURHANUDDIN) BERANGKAT AMBIL BARANG (SABU)"

ZUL : "AKU TANYA DULU SAMA JUFRI ATAU PUN KAMU TELEPON LANGSUNG"

TERDAKWA : "OKE"

Bahwa kemudian terdakwa menelepon JUFRI ISMAIL dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "SIAP ENGGA ORANG ITU (BURHANUDDIN) BERANGKAT AMBIL BARANG (SABU)"

JUFRI : "AKU TANYA DULU PAWANG"

TERDAKWA : "OKE"

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh JUFRI ISMAIL dan berbicara sebagai berikut:

JUFRI : "PAWANG SIAP"

TERDAKWA : "OKE NUNGGU KABAR"

Bahwa pada tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Januari 2023, Terdakwa terkadang telponan dengan ZULKARNAINI atau CEK WAN bercanda dan menanyakan siap jika akan bekerja dan Terdakwa akan memesan online untuk *handphone* *satelit* dan dikirimkan ke Alamat Jufri Ismail.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 12.50 WIB terdakwa ditelepon oleh CEK WAN dan berbicara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

CEK WAN : "PERSIAPAN BERANGKAT NANTI MALAM"

TERDAKWA : "IYA"

Bahwa sekitar pukul 13.57 WIB terdakwa telepon ZULKARNAINI dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "SIAP TIDAK ORANG ITU (BURHANUDDIN) BERANGKAT AMBIL BARANG (SABU) NANTI MALAM"

ZUL : "TERDAKWA TANYA DULU LAH SAMA JUFRI"

TERDAKWA : "IYA TERDAKWA TUNGGU"

Bahwa Sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telepon YUSDA dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : " APA KABAR BANG"

YUSDA : "BAIK BANG"

TERDAKWA : "BAGAIMANA KEADAAN TAMBAK UDANG"

YUSDA : "UDAH BIASA BANG MULAI OPERASI LAGI"

TERDAKWA : "KALAU MAU ANTAR BARANG (SABU) ABANG MAU TERIMA ENGGGA, CUMA ANTAR DARI BIBIR PANTAI KE ORANG YANG AKAN MENGAMBIL DIDARAT"

TERDAKWA : MAU, BERAPA ONGKOS BANG.

TARMIZI : 10 JT.

TERDAKWA : YAUDAH MAU BANG.

TARMIZI : NANTI ADA YANG HUBUNGI ABANG.

TERDAKWA : OK YAUDAH

Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB CEK WAN chat terdakwa nomor koordinat dan nomor satelit yang akan memberikan Narkotika jenis sabu.

Bahwa sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa telepon ZULKARNAINI dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "SUDAH BERANGKAT ORANG ITU (BURHANUDDIN)"

ZUL : "SUDAH BARUSAN"

TERDAKWA : "MINTA NOMOR ORANG ITU (BURHANUDDIN)"

Bahwa kemudian terdakwa diberikan nomor orang itu (BURHANUDDIN) kepada terdakwa nomornya adalah 0812-5584-1433 dan +8821676022757, kemudian terdakwa telepon nomor yang diberikan namun tidak diangkat kemudian terdakwa sms ke nomor +8821676022757 untuk menghubungi terdakwa, dan terdakwa sms ke nomor +8821676022757 menggunakan nomor telepon biasa yaitu +62813-7036-1015.

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 00.50 WIB ZULKARNAINI (+62821-5584-1432) menelepon terdakwa lewat aplikasi whatsapp ke nomor terdakwa (+6017-395-3353) dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "BARANG (SABU) SUDAH DIKASIH SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN"

ZUL : "IYA"

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB JUFRI telepon kepada terdakwa dan berbicara sebagai berikut:

JUFRI : "MESIN RUSAK"

TERDAKWA : "KIRA – KIRA BERAPA MIL LAGI"

JUFRI : "BURHANUDDIN BILANG TADI EMPAT PULUH MIL DI ATAS LHOKSEMAUWE"

TERDAKWA : "KASIH HANDPHONE KE ZUL"

TERDAKWA : "ZUL, COBA MINTA BOAT LAIN UNTUK JEMPUT"

ZUL : "IYA – IYA"

Bahwa sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa telepon YUSDA dan berbicara sebagai berikut:

TERDAKWA : "BANG BOAT ORANG YANG KE LAUT RUSAK, NANTI ABANG DI TELEPON ZUL"

YUSDA : "IYA"

TERDAKWA : "NANTI ABANG KETEMU SAMA ZUL UNTUK CARI TEKONG BARU"

YUSDA : "IYA BANG"

Bahwa sekitar pukul 23.58 WIB terdakwa (+6017-395-3353) menelepon lewat aplikasi whatsapp ke nomor ZULKARNAINI (+62821-5584-1432) dan berbicara sebagai berikut:

ZUL : "TIDAK ADA BOAT SUDAH MALAM, DAN TIDAK ADA MINYAK, BESOK PAGI SAJA YA"

TERDAKWA : "JANGAN MALAM INI JUGA KALAU TIDAK MATI SAYA"

Bahwa sekitar pukul 00.19 WIB terdakwa ditelepon YUSDA yang mengabarkan bahwa YUSDA, ZULKARNAINI dan JUFRI ISMAIL sudah bertemu dan sedang bersama.

Bahwa sekitar pukul 00.52 WIB ZULKARNAINI chat kepada terdakwa nomor rekening milik YUSDA untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang TEKONG yang akan datang membawa Narkotika jenis sabu.

Bahwa sekitar pukul 00.53 WIB terdakwa ketika di rumah terdakwa

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada istri terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada YUSDA memakai rekening istri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening: 7148620948 atas nama YUSDA.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat disimpulkan dalam melakukan peredaran narkoba jenis sabu, terdakwa tidak pernah menggunakan kata-kata "sabu" tetapi menggunakan kata "barang", dan semua orang yang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu mengerti maksud dari barang tersebut adalah sabu.
- Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan uraian-uraian di atas, peran aktif dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa awalnya dihubungi oleh Sdr. CEK WAN (DPO) dan menjadi penghubung pengiriman narkoba sabu, yang dimana terakhir dalam perkara ini sebanyak 149 kg dari perairan Malaysia.
 - Terdakwa menghubungi ZULKARNAIN dan JUFRI ISMAIL untuk mencari orang laut Tekong untuk membawa sabu sebanyak 149 kg;
 - Terdakwa menghubungi BURHANUDDIN untuk memantau BURHANUDDIN sudah mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 149 kg;
 - Terdakwa menghubungi YUSDA untuk menerima Narkoba Jenis Sabu sebanyak 149 kg ;
 - Terdakwa yang memberikan uang 5.000.0000 kepada YUSDA terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan untuk mengambil barang (yang dimaksud adalah sabu 149 kg tersebut)

Bahwa perbuatan Terdakwa yang aktif berkomunikasi dengan Sdr.. CEK WAN dari malaysia, serta perbuatan Terdakwa dalam hal menjadi orang yang menginisiasi persiapan yang ada di Pidie Jaya dengan berkomunikasi dengan Saksi ZULKARNAINI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menerima serta membawa Narkoba Sabu, justru menunjukan bahwa Terdakwa mempunyai peran perbuatan yang vital yang menyebabkan Gembong Narkoba Sabu Internasional dapat mudah memasok narkoba-narkoba ke daerah Kawasan Indonesia yang dalam hal ini daerah Aceh di Pidie Jaya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dalam hal bekerjasama dengan Sdr. CEK WAN selama ini yang telah dilakukan 4 kali untuk memasok narkoba, merupakan perbuatan keji yang dapat sangat merusak generasi muda penerus bangsa yang ada di Indonesia.

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrent effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 35)

Bahwa jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa bersama temannya yang telah menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto, maka perbuatan tersebut haruslah dijatuhi dengan **Pidana Mati** agar menjadi *deterrence effect* atau efek jera terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang dapat mengakibatkan merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

2) Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP, demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dengan jelas dan tegas dicantumkan oleh karena itu hukuman mati masih dapat diterapkan sampai saat ini, bahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945, hak asasi dalam konstitusi harus dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

3) Bahwa pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dititikberatkan kepada Narkotika dalam jumlah besar atau banyak yang dapat menimbulkan efek yang besar, luas dan sistematis dalam masyarakat bagi seluruh generasi bangsa terutama generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, oleh sebab itu menurut Penuntut Umum hukuman yang pantas terhadap Terdakwa TARMIZI Bin ZAINI adalah hukuman "PIDANA MATI" sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023.

Mengakhiri kontra memori banding ini, Penuntut Umum akan mengutip pendapat dari Paul Ekman, seorang psikolog dan pakar mikro-ekspresi dari Universitas California yang menyatakan bahwa alasan yang paling sering mendorong orang untuk melakukan kebohongan adalah menghindari



penghukuman dalam kasus hukum. Kemudian, perkenankanlah kami untuk mengutip salah satu adagium dalam dunia hukum yang cukup terkenal yaitu ***“Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis?”*** yang berarti ***“saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya katakata ?”***.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut beserta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram”*** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas kesalahannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut sudah banyak beredar di masyarakat dan sudah sangat memprihatinkan bagi generasi muda khususnya dikalangan generasi muda Aceh dan kejahatan Narkotika pada saat ini sudah merupakan *extra ordinary crime*, sehingga bagi pelaku kejahatan tersebut haruslah dijatuhi pidana yang berat sebagai efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 September 2023 Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh kami Syamsul Qamar, S.H., M.H Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T. Tarmuli, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. Ainal Mardhiah, S.H., M.H
d.t.o
2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

T. Tarmuli, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)